



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR 155/Pid.Sus/2017/PT PAL**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIS PANGA ALIAS HARIS;**  
Tempat Lahir : Parigi;  
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 7 Pebruari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kulango Kecamatan Biau  
Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah,  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penangkapan oleh oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan 13 Desembrer 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Pebruari 2018;

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan Negeri Buol didampingi oleh Penasihat hukum yaitu **Idris Lampedu, S.H., Advokat / Pengacara** yang beralamat di Jalan Tembang Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 20/Pen.Pid/2017/PN Bul, tanggal 28 September 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 11 Desember 2017 Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 8 Nopember 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaannya, No. Reg. Perkara : PDM-35/Buol/08/2017, tanggal 30 Agustus 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa Haris Panga alias Haris pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Haris Panga alias Haris menyuruh Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Haris Panga alias Haris yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakob Penone petugas dari SatResnarkoba Polres Buol datang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561/NNF/VII/2017, pada hari kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Haris Panga alias Haris pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Haris Panga alias Haris menyuruh Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang untuk mengambil kiriman paket

*Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Haris Panga alias Haris yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky Yakob Penone petugas dari SatResnarkoba Polres Buol datang dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561/NNF/VI/2017, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

### **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa Haris Panga alias Haris pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Haris Panga alias Haris menyuruh Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Haris Panga alias Haris yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky Yakob Penone petugas dari SatResnarkoba Polres Buol datang dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561/NNF/VII/2017, pada hari kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*



## KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Haris Panga alias Haris pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa Haris Panga alias Haris menyuruh Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dari Kota Palu di Kantor Agen PO Gemilang, selanjutnya pada waktu Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Haris Panga alias Haris yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba Saksi Hopni Salindeho dan Saksi Riky Yakob Penone petugas dari SatResnarkoba Polres Buol datang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terhadap Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol shampo merek lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol handbody merek citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, Saksi Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Saksi Sarpan alias Apang ditangkap dan di bawa ke SatResnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561/NNF/VII/2017, pada hari kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. alias Manda, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamina : POSITIF (+);

Bahwa tujuan Terdakwa Haris Panga alias Haris mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk digunakan dan dikonsumsi

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dimana Terdakwa melakukan tindakan tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 350/332.034/RSUD/2017 tanggal 17 Juli 2017 dari RSUD Kabupaten Buol, Urine Terdakwa Haris Panga Alias Haris + (positif) mengandung zat Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-35/Buol/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haris Panga alias Haris secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Panga alias Haris berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Paket Serbuk kristal bening diduga narkotika Jenis shabu diisi dalam Plastik Bening transparan
  - 1 (satu) buah botol sampho lifebuoy warna putih merah
  - 1 (satu) buah batol hend body citra warna putih
  - 1 (satu) buah Dos merk Tangki air
  - 1 (satu) pasang Sepatu merk sneakers warna putih
  - 1 (satu) pasang Kaos kaki warna putih
  - 1 (satu) buah Hend phone merk sony warna merah
  - 1 (satu) buah Hend phone merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah kemeja merk invite warna abu-abu
  - 1 (satu) buah Hend phone merk nokia warna biru
  - 2 (dua) buah Maci gas
  - 1 (satu) buah Slip stor tunai Bank BRI
  - 1 (satu) lembar Slip pengiriman barang dari agent gemilang
  - 1 (satu) lembar Plastic bening transparan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompok warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haris Panga alias Haris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu diisi dalam plastik bening transparan;
  - 1 (satu) buah botol shampo merek lifeboy warna putih merah;
  - 1 (satu) buah botol handbody merek citra warna putih;
  - 1 (satu) buah dos merek tangki air;
  - 1 (satu) pasang sepatu sneaker warna putih;
  - 1 (satu) pasang kaus kaki warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek sony warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah kemeja merek invite warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah macis gas;
  - 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank BRI;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari agen gemilang;
  - 1 (satu) lembar plastik bening transparan; dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul atas nama Terdakwa Zainal Timumun, S. IP alias Langgo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 60/02/Akta Pid.Sus/2017/ PN Bul dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 68/02/Akta Pid.Sus/2017/ PN Bul, selanjutnya permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 14 Nopember 2017 dan selanjutnya permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bul, tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada tanggal 8 Nopember 2017, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Nopember 2017 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Nopember 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 8 Nopember 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Haris Panga alias Haris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi kecuali sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan Subsidiaritas yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan terhadap pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk memberikan efek penjeratan terhadap pelaku tindak pidana serta sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat serta juga perlu dipertimbangkan adalah efektifitas pemidanaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis maupun pidana lainnya, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa yang terlalu lama, selain menyengsarakan juga akan memberikan efek yang tidak baik, selain itu kepada Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat dan menyesali perbuatannya, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, dan perlu dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 8 Nopember 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai pemindaan dan subsidiaritas yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 8 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemindaan dan subsidiaritas yang dijatuhkan kepadanya, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Haris Panga alias Haris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu diisi dalam plastik bening transparan;
  - 1 (satu) buah botol shampo merek lifeboy warna putih merah;
  - 1 (satu) buah botol handbody merek citra warna putih;
  - 1 (satu) buah dos merek tangki air;
  - 1 (satu) pasang sepatu sneaker warna putih;
  - 1 (satu) pasang kaus kaki warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek sony warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah kemeja merek invite warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah macis gas;
  - 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank BRI;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari agen gemilang;
  - 1 (satu) lembar plastik bening transparan; dan
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Bul atas nama Terdakwa Zainal Timumun, S. IP alias Langgo;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2018** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.**

**H. MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.**

**TTD**

**Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 155/Pid.Sus/2017/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)